



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BATUKLIANG UTARA

DENGAN

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PENINGKATAN MUTU DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 421.5 / 137 / SMKN 1 BKU

Nomor : 44 / HM.210/H.12.17/01/2020

Pada hari ini, Senin, 13 Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ZAENUDIN, S. Pd., Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batukliang Utara,** yang berkedudukan di Jl. Langgalawe, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut :

----- **PIHAK PERTAMA** -----

2. **Dr. AWALUDIN HIPI, M. Si., Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Nusa Tenggara Barat,** yang berkedudukan di Jl. Raya Peninjauan Narmada, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut :

----- **PIHAK KEDUA** -----

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa :

PIHAK PERTAMA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa: **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat dan setuju untuk bekerjasama dalam peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia dengan mengacu kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1


Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia adalah peningkatan mutu sumber daya tenaga pendidik, peneliti, penyuluh serta peserta didik.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan :

1. Kegiatan magang bagi guru dan peserta didik di lingkup BPTP Provinsi NTB
2. Praktek Kerja Industri/Prakerin bagi peserta didik di lingkup BPTP Provinsi NTB
3. Partisipasi Tenaga Pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pengkajian BPTP Provinsi NTB apabila diperlukan
4. Kegiatan lain yang terkait dengan tupoksi masing-masing pihak

Pasal.....



PERATURAN MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIC OF INDONESIA

DEKRET

SALAH PENGALAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP)

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PENINGKATAN MUTU DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 44/PM.2/2012
Tgl. 12 Januari 2012

Pada hari ini, Senin, 13 Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, pihak yang berhadapan dalam bawah ini:

1. ZAENUDIN, S. Pd., Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 BatuKiliang Utara yang kedudukan di Jl. Langgatawe, Desa Mar-nas, Kecamatan BatuKiliang Utara, Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut:
PIHAK PERTAMA

2. Dr. AWALUDIN HIRI, M. Si., Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kedudukan di Jl. Raya Peninjauan Namada, Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut:
PIHAK KEDUA

Dengan terlebih dahulu menandatangani dengan terdapat dalam kebidukannya sebagaimana terdapat di atas menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dan setuju untuk bekerjasama dalam peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Kerjasama ini yang dimaksud dengan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia adalah peningkatan mutu sumber daya tenaga pendidik, peneliti, penyuluh serta peserta didik.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan:

1. Kegiatan magang bagi guru dan peserta didik di lingkup BPTP Provinsi NTB
2. Praktek Kerja Industri/Prakerin bagi peserta didik di lingkup BPTP Provinsi NTB
3. Partisipasi Tenaga Pendidik dan Peserta didik dalam kegiatan pengkajian BPTP Provinsi NTB apabila diperlukan
4. Kegiatan lain yang terkait dengan tujuan masing-masing pihak

Pasal 3

Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA dapat mengajukan jadwal rencana magang bagi guru dan peserta didik kepada PIHAK KEDUA apabila diperlukan
2. PIHAK KEDUA akan memberikan kesempatan untuk kegiatan Prakerin bagi peserta didik selama memungkinkan
3. PIHAK KEDUA memberikan kesempatan partisipasi Tenaga Pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pengkajian BPTP Provinsi NTB apabila diperlukan

Pasal 4

Pemberian ijin sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 butir 1 sampai dengan 4, akan diproses setelah PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk masing-masing kegiatan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

Semua Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat adanya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

Pasal 6

Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

Dalam hal PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini, agar diajukan pada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini timbul perbedaan pendapat dan/atau perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang keduanya merupakan lembar asli dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA,
ZAENUDIN SPd.
 Kepala SMKN 1 Batukliang Utara



PIHAK KEDUA,
Dr. AWALUDIN HIPI, M. Si.
 Kepala BPTP Provinsi NTB

- Pasal 3**
1. PIHAK PERTAMA dapat mengajukan jadwal rencana madrasah pagi guru dan peserta didik kepada PIHAK KEDUA apabila dibutuhkan
 2. PIHAK KEDUA akan membolehkan kesempatan untuk kegiatan Praktek pagi peserta didik selama pembelajaran
 3. PIHAK KEDUA membolehkan kesempatan peserta Tenaga Pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pengkajian BPTP Provinsi NTB apabila dibutuhkan

Pasal 4

Pembelian lain sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 butir 1 sampai dengan 4 akan diproses setelah PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan kepada PIHAK KEDUA untuk masing-masing kegiatan sesuai kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 5

Genus Pendidikan yang dibutuhkan sebagai akibat adanya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak

Pasal 6

Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dipertahankan atau dilakukn sesuai kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 7

Dalam hal PIHAK PERTAMA berakusud untuk memperpanjang perjanjian Kerjasama ini agar dilakukan pada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian Kerjasama berakhir

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) berrataraf cukup yang keuanya merupakan lembar asli dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

DR. WAJUDIN HIPU M. SI

Kepala BPTP Provinsi NTB

PIHAK PERTAMA

ZABUDDIN SPA

Kepala SMKN 1 Senggaling Utara